KEPUTUSAN KETUA BAWASLU - KABUPATEN BATANG
2026
NOMOR: 7/HK.01.01/K.JT-03/09/2026, 7 HLM
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG KEPANITIAAN KEGIATAN PENDIDIKAN KHUSUS KELAS PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM BAWASLU KABUPATEN BATANG

Abstrak : Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Batang menetapkan Keputusan tentang Kepanitiaan Kegiatan Pendidikan Khusus Kelas Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. Penetapan ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan kewenangan Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum sesuai amanat Undang-Undang serta sebagai tindak lanjut atas arahan dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

: Dasar hukum keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141); Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869); Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411); Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas

Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079); Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156); Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum; serta Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategi Bawaslu Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124); Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategi Bawaslu Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 981); Keputusan Ketua Bawaslu Nomor: 3/PS.00/K1/01/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum; Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor: B-3/PS.02/K.JT/02/2026 Tanggal 18 Februari 2026 Tentang Rapat Sosialisasi Rencana Kegiatan Pendidikan Penyelesaian Sengketa.

: Objek dan materi muatan dalam keputusan ini mengatur tentang penunjukan jajaran struktural, fungsional, dan staf di lingkungan Bawaslu Kabupaten Batang ke dalam susunan kepanitiaan yang terdiri atas Koordinator, Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Anggota. Masing-masing anggota kepanitiaan memiliki rincian tugas yang jelas, mencakup fungsi koordinasi, pengarahan, penyusunan materi, pelaksanaan teknis, hingga pelaporan seluruh rangkaian kegiatan kelas pendidikan sengketa tersebut. Segala pembiayaan yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang.

Catatan : Keputusan ini ditetapkan dan ditandatangani di Batang pada tanggal 8 September 2026 oleh Mahbrur, S.Pd., M.M. selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Batang. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan perbaikan jika terdapat kekeliruan di kemudian hari. Dokumen ini juga telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.